

# Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah  
 Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 241-255  
 EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043  
 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

## SISTEM PENGGAJIAN BEORIENTASI PRINSIP IJARAH

**Mohammad Arifin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

e-mail: [arifinmohammad.etizayse@gmail.com](mailto:arifinmohammad.etizayse@gmail.com)

### Abstrak

Comprehensive Islamic teachings also regulate how the economy in Islam is able to present Islamic lines in every activity as an indicator of worship to Allah SWT. So one of them is needed the principle of ijarah, the meaning is by applying the principle of ijarah in the payroll system by studying the analysis of existing theories to determine the payroll system with a work agreement in accordance with the principle of ijarah or Sharia economic law. In the work industry that directly intersects with the economy, this certainly also affects the Islamic economy whose activities must be directly proportional to sharia economic law. Any form of work agreement can be implemented if the object of the agreement and the content of the agreement do not cause harm and there is no prohibition in the Qur'an and Hadith, because the basis of agreement in Islam is a benefit to all.

**Keywords :** *Sistem Gaji, Prinsip Ijarah, dan Hukum*

### A. Pendahuluan

Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril adalah pedoman hidup bagi umat manusia hingga hari kiamat kelak. Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin yaitu rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT, islam juga bisa disebut sebagai agama yang selamat. NikmatNYA yang berlembutan dan tak terhingga patut kita syukuri bersama, salah satu cara untuk mensyukuri adalah dengan melakukan kegiatan muammalah dan ibadah.

Islam ajaran yang komprehensif, maka semua kegiatan kita termasuk aktifitas ekonomi haruslah berada dalam

koridor aqidah dan syariah. Islam juga mengatur bagaimana ekonomi dalam islam juga mampu menghadirkan garis-garis keislaman dalam setiap aktifitasnya sebagai indikator ibadah kepada Allah SWT.

Disetiap aktifitas ekonomi tentu terjadi hubungan antara perusahaan dengan karyawan, lembaga dan jenis jenis pekerjaan lain yang semuanya masuk dalam kategori ekonomi islam yang kita sebut sebagai rejeki atau nafkah. Menurut Ibnu Khaldun rezeki dan nafkah adalah sama, yaitu penghasilan atau keuntungan yang

berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan<sup>1</sup>.

Sebuah transaksi bisa dikatakan terlarang disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : haram zatnya (haram li-dzatihi), haram selain zatnya (haram li-ghairihi) dan tidak sah (lengkap) akadnya. Ketiga faktor penyebab transaksi diharamkan mengandung beberapa aktivitas ekonomi diantaranya tadlis (penipuan), gharar (tidak jelas objek transaksinya), ba'i najasy (Rekayasa pasar dalam demand) dan ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply). Dalam pandangan ekonomi Islam uang dapat memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) baik secara individu maupun komunitas dengan mengharapkan ridho Allah swt. Namun uang juga sebagai sarana seseorang menjadi kufur atau bersyukur dalam penggunaannya. Dalam Al –Quran fungsi sosial harta adalah menjadikan masyarakat yang etis dan egaliter.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, maka perlu kita hadirkan prinsip-prinsip pembiayaan ijarah agar dalam pembiayaan upah ini tetap pada koridor hukum ekonomi syariah.

## B. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan jenis data yang gunakan yaitu data sekunder, data dalam bentuk jurnal, artikel, buku, laporan penelitian serta

informasi lain yang sesuai dengan kajian ini. Pada teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi literatur atau *study library*.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah setiap pokok bahasannya dilakukan dengan meninjau topik bahasan berdasarkan batasan-batasan definisi yang sebelumnya telah di tetapkan agar dikemudian dibahas berdasarkan pendekatan kajian pustaka.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Kerja Dalam Islam

Muammalah adalah sebuah bentuk kegiatan yang juga bisa diartikan dalam usaha atau bekerja, dalam bekerja niat menjadi tolak ukur suatu tindakan yang menjadi hal tersebut berupa kebaikan atau kemudharatan. Aktifitas bekerja adalah bentuk ibadah dan eksistensi diri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai realitas fundamental bagi manusia dikarenakan sudah menjadi ketetapan yang selalu terhubung dalam setiap aspek kehidupan. Sebab dengan bekerja tersebut manusia telah melaksanakan pembangunan ekonomi sekaligus bentuk aksi nyata dalam perintah melakukan perintahNYA yaitu, *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Armansyah Walian, “Konsepsi Islam Tentang Kerja,” *An nisa'a* 8, no. 1 (2013): 63–80.

<sup>2</sup> Dewi Maharani<sup>1</sup> Muhammad Yusuf<sup>2</sup>, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muammalah Dalam Aktivitas Ekonomi

Halal,” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144.

<sup>3</sup> Q.S. Al-Jumu'ah (62) : 10.

Dalam bekerja terdapat hubungan saling menguntungkan, ada hubungan kepala dengan bawahannya, bos dengan karyawannya dll, pemberian upah / gaji kepada setiap pekerja adalah syarat wajib dalam melakukan hubungan pekerjaan. Upaya dalam memberikan gaji dengan seadil adilnya adalah dengan mengikuti koridor hukum ekonomi syariah agar apa yang telah dilakukan mendapatkan rejeki yang halal.

## 2. Pengertian Akad

Untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan hubungan kerja adalah dengan diberlakukannya sebuah akad atau perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban tentang hal hal yang berhubungan dengan hubungan kerja tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dalam akad tersebut juga diatur sanksi yang akan diterima.

Jika kedua belah pihak telah menyepakati akad atau perjanjian maka semuanya dapat bertindak sesuai hukum dan memiliki status yang terikat.

Al-'Aqd berasal dari kata 'aqada – ya'qidu – 'aqdan; jamaknya adalah al- uqûd. Secara bahasa al-'aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengencangan), at-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, 'aqada al- habla (mengikat tali), maksudnya

adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-'aqdu juga bisa bermakna al-'ahdu (janji) atau al-mîtsâq (perjanjian).

Adapun al-'uqdah (jamaknya al-'uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata 'aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti'ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: 'aqd al-bay' (akad jual-beli), 'aqd al-'ahd (akad perjanjian), 'aqd an-nikâh (akad nikah). Dalam konteks ini, 'aqada dimaknai sebagai ilzâm (pengharusan) dan iltizâm (komitmen) atau irtibâth (pertautan).<sup>4</sup>

## 3. Dasar Hukum Ijarah

Akad Ijarah tentang sewa menyewa dan pemberian upah atau gaji kepada pekerja telah isyaratkan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, yang artinya *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wahab, Abdul, “SISTEM PENGGAJIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,” *Justisia Ekonomika* 4, no. 2 (2020): 15.

<sup>5</sup> Q.S. Al Zhukhruf (43):32

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”<sup>6</sup>*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah membagi-bagikan rahmatNYA kepada kita semua dengan takaran yang berbeda dengan harapan kita bisa saling bekerjasama atau saling memberikan manfaat dengan kesepakatan yang telah sahkan.

Diisyaratkan dalam hadist ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”* dan riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

Dalam Hadist diatas juga isyaratkan bahwa untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain dengan selalu memberikan gaji yang telah

disepakati serta tetap berada dalam koridor islam yang jika dikaitkan dengan kajian ini adalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### **4. Rukun dan Syarat Ijarah**

Dalam hukum ekonomi syariah hal hal yang berkaitan dengan transaksi akad ijarah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nasional nomor 112/DSN-MUI/IX/2017<sup>7</sup> yaitu sebagai berikut;

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Berkembang pesatnya zaman juga berbanding lurus dengan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam sebuah akad, maka dari itu untuk melakukan sebuah akad sangat diperlukan pernyataan ijab dan qobul dilakukan dengan cara yang tertulis agar mendapat kekuatan hukum atas apa yang telah diperjanjikan.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Akad akan dinyatakan sah apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk berakad.
- c. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah. Pada objek akad ijarah terdapat dua layanan, yaitu akad ijarah tentang barang atau sewa menyewa contohnya : sewa mobil,

<sup>6</sup> QS. Al Qashash (28):26

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, “Akad Ijarah,” *Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia tentang akad ijarah*, no. 09 (2017): 1–7.

sewa tanah, sewa rumah dll. Yang kedua akad ijarah tentang manfaat jasa / tenaga dan upah, dalam kajian ini kita fokuskan pada akad ijarah tentang manfaat jasa yang menerima upah atau gaji. Manfaat jasa ini berupa tenaga manusia yang digunakan dalam sebuah akad yang nantinya mendapatkan haknya ketika ia telah memenuhi kewajibannya.

### 5. Ketentuan Objek Ijarah

Transaksi dalam akad ijarah tidak semua objek dapat digunakan, maksudnya ada sebagai berikut ;

- a. Objek ijarah adalah sebuah manfaat dari barang atau jasa/tenaga yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- b. Manfaat atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Sebuah akad ijarah akan bersifat tidak sah apabila barang atau jasa yang digunakan sebagai objek akad terdapat hal hal yang telah diharamkan oleh islam
- c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Kedua belah pihak dalam melakukan akad ijarah tidak dalam tertekan atau dipaksa pihak tertentu dan wajib dilakukan pemberkasan dalam sebuah perjanjian untuk menghindari ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi akad tersebut.
- d. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Apabila pembayaran sewa atau upah tersebut berbentuk nominal artinya harus tertuang dalam akad, kapan dan dimana pembayaran jasa tersebut dilakukan.
- g. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- h. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

Pada point ini terletak pada nasabah yang berhubungan langsung LKS dalam hal melakukan pembayaran gaji kepada karyawan atau sewa menyewa yang semua aktifitasnya diawasi dan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan tetap mengikuti hukum ekonomi syariah.

## 6. Jenis-jenis Ijarah

Terdapat dua hal perbedaan dalam jenis akad ijarah ini, yang pertama jenis akad berupa sewa menyewa, yang kedua berupa jasa tenaga manusia (pekerja), dalam kajian ini peneliti akan memfokuskan pada jenis akad yang kedua.

Akad ijarah bisa terpenuhi ketika seorang pekerja telah melaksanakan tanggungjawabnya melakukan pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan membangun rumah, memperbaiki mobil/motor dan komputer, pekerja disini juga bisa seperti disebut sebagai karyawan, staff, guru, dosen dan pegawai pemerintahan. Pemenuhan dalam hak pekerja ini haruslah sesuai dengan beban tanggungjawab yang diberikan serta tetap berpegang pada ketentuan perundang undangan yang berlaku, contoh seperti adanya gaji UMR atau sejenisnya jika perusahaan/lembaga tersebut mempunyai peraturan sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada ijarah benda berlaku hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis ijarah, antara lain ijarah 'amal, ijarah 'ain/ijarah muthlaqah, ijarah muntahiya hittamlik, dan ijarah multijasa<sup>8</sup>. Peneliti akan memfokuskan pembahasan pada jenis Ijarah 'Amal, yaitu Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang

dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja/buruh disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujarah. Dalam bahasa Inggris dari ujarah adalah fee.

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khas dan ajir musytarak. Ajir Khas adalah seorang buruh atau pekerja yang melakukan sebuah pekerjaan secara mandiri atau sendiri dalam waktu yang telah disepakati bersama, contoh seperti pekerjaan bengkel yang memperbaiki motor, sopir. Sedangkan Ajir Musytarak adalah seorang pekerja dikarenakan profesinya dan tidak terikat oleh pihak lain tentang profesinya ini, seorang ajir musytarak ini mendapatkan gaji karena profesinya, dalam mendapatkan upah atau gaji ajir ini mempunyai ketentuan dalam pembagian ajir. Seorang ajir musytarak ini seperti pengacara atau konsultan dan psikolog.

## 7. Sifat Akad Ijarah

Para ulama Fiqh berbeda pandangan tentang bagaimana sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau

---

<sup>8</sup> Wahab, Abdul, "SISTEM PENGGAJIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN."

kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum.

Para ulama Fiqh yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.<sup>9</sup>

## 8. Macam-macam Ijarah

Apabila dilihat dari sudut pandang objeknya, para ulama fiqh membagi akad ijarah ini menjadi 2 macam, yaitu ijarah 'ain dan ijarah zhimmah.

- a. Ijārah 'ain adalah Suatu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan sesuatu.
- b. Ijārah dzimmah adalah Akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewa jasa penjahit untuk membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan akad pihak kedua mengucapkan shighat qabul, Aku terima, “atau “Aku terima kontrak kerja tersebut”

## 9. Bentuk Akad Ijarah

Apabila dilihat dari sudut pandang objek Ijarah dalam hal manfaat suatu benda maupun tenaga

manusia, Ijarah tersebut dibagi menjadi 2 yaitu ;<sup>10</sup>

- a. Ijarah 'ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.
- b. Ijarah amal, yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, ijarah ini Berakhirnya Akad digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”<sup>11</sup>.

Berbicara tentang akad ijarah ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang definisi sebatas persewaan, imbalan atau gaji terhadap suatu pekerjaan tertentu. Dikarenakan pada kajian ini hanya fokus pada akad ijarah perspektif tentang penggajian suatu manfaat dari tenaga manusia dalam suatu pekerjaan tertentu.

Jadi akad ijarah adalah suatu produk transaksi hukum ekonomi syariah yang tidak hanya mencakup

<sup>9</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Asas* 5, no. 1 (2014): 19.

<sup>10</sup> Wahab, Abdul, “SISTEM PENGGAJIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.”

<sup>11</sup> Ibid.

persewaan saja, melainkan transaksi terhadap manfaat atau hasil dari tenaga manusia, tentang sebuah pekerjaan tertentu dengan mendapatkan berupa imbalan yang sering kita kenal dengan istilah gaji atau upah.

## 10. Berakhirnya Akad Ijarah

Sebuah perjanjian atau akad yang dilakukan kedua belah pihak saja batal atau berakhir karena hal hal yang tidak diinginkan terjadi, hal ini juga terjadi dalam transaksi akad ijarah yang perjanjian bisa batal dikarenakan hal hal berikut ini ;

- a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat yang diperoleh dari Ijarah adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka mustahil untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad Ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut Jumhur Ulama manfaat itu boleh diwariskan dan Ijarah sifatnya mengikat kedua belah pihak.
- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu

dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.

- d. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad Ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad Ijarah menjadi batal.
- e. Berakhir dengan Iqalah yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena Ijarah merupakan akad pertukaran harta dengan harta yang diambil manfaatnya.

## 11. Akad Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam pembahasan pengertian ijarah bahwa orang yang dipekerjakan disebut sebagai *mu'ajir* oleh orang yang memperkerjakan yang disebut sebagai *musta'jir*, serta kepemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mua'jir* dengan melakukan perjanjian atau akad dan atau transaksi terhadap pekerjaan tertentu dengan mendapatkan berupa kompensasi atau imbalan berupa tunai atau barang.

Dalam sebuah kontrak kerja atau akad ijarah perlu ditetapkan beberapa kesepakatan kerja yang akan diuraikan dibawah ini ;

a. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Akad ijarah dalam kajian ini berarti memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk pekerjaan tertentu. Maka dalam kontrak kerja tersebut haruslan ditentukan prosedur kerja, waktu kerja dan besarnya upah atau gaji yang terima. Jenis pekerjaan perlu disampaikan dengan jelas, tidak boleh ada kerancuan dalam kontrak kerja, karena dasar hukum daripada transaksi akad ijarah adalah batal apabila objek atau kontrak kerjanya tidak jelas dan haram.

b. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang mu'ajir.

Pada bentuk haruslah sesuai dengan syariat islam yang mana dalam akad bentuk kerja di transaksi ijarah sudah dijelaskan bawah objek akad haruslah tidak bertentangan dengan hal hal yang diharamkan.

c. Waktu kerja

Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi mu'ajir.

d. Gaji Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.<sup>12</sup>

Maksudnya adalah gaji yang diberikan kepada pekerja atau karyawan harus di tentukan seperti harian, mingguan atau bulanan. Mengatur juga dalam akad bahwa upah atau gaji tersebut tidak dapat berubah apabila tidak sesuai

<sup>12</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry," *Economic: Journal of Economic and*

*Islamic Law* 5, no. 2 (2015): 166–189, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785>.

kesepakatan akad, hal ini dibuat agar tidak terjadi tuntutan dari karyawan atau buruh apabila gaji yang diterima dirasa belum cukup.

## 12. Pihak Yang Dapat Menentukan Gaji Karyawan

Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.<sup>13</sup>

Dalam industri kerja memang terdapat beberapa aspek untuk menentukan siapa dan berapa besaran gaji yang akan diterima oleh pekerja / buruh. Serikat Buruh pertama kali dibentuk pada tahun 1879 hingga saat ini sudah banyak berdiri serikat buruh di Indonesia, mereka adalah kumpulan orang – orang yang

kompeten dalam menentukan besaran upah atau gaji yang diberikan. Dalam perjalanannya serikat buruh sudah banyak berkontribusi dalam penentuan sistem upah atau penggajian para buruh atau pekerja. Begitu juga negara. Mereka hadir sebagai salah satu payung hukum dalam melindungi perusahaan / lembaga dan para buruh dalam industri pekerjaan, setiap ketentuan dari prosedur kerja sampai sistem penggajian sudah diatur oleh negara dalam Undang undang Ketengakerjaan.

## 13. Hak – hak Pokok Karyawan

Dalam dunia industri apapun setidaknya ada beberapa hal yang terkait hak yang harus diberikan kepada buruh / pekerja / karyawan, yaitu :

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melibihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.
- c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika bantuan terhadap

<sup>13</sup> Tim Penyusun Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah, "Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah Program

Pascasarjana, (Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 8." (n.d.): 1–38.

- biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).
- d. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara Islam dari dana zakat.
  - e. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan *sodaqohnya* (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
  - f. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.
  - g. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
  - h. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.
  - i. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan

dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.

- j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.<sup>14</sup>

Sebagai majikan atau posisi yang memberikan gaji kepada pekerja tentu dalam memperlakukan pekerjanya harus dengan memperhatikan kondisi kesejahteraan pekerjanya, memberikan santunan atau hal hal yang kiranya dibutuhkan oleh pekerja tersebut.

#### 14. Perbedaan Tingkat Gaji

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.<sup>15</sup>

Gaji juga dapat diklasifikasikan dari jenis atau bentuk jasa yang diberikan, tanggungjawab yang dibeban juga menjadi indikator perbedaan besarnya gaji yang diterima. Hal ini tentu selaras dengan hukum ekonomi syariah bahwa semakin besar tanggungjawab, semakin sulit jenis pekerjaan yang diterima maka hak yang diterima juga sebanding dengan hal tersebut. Sesama pekerja dilarang untuk memiliki sikap iri ketika besaran gaji yang diterima

<sup>14</sup> KEMENPERIN, "Undang - Undang RI No 13 tahun 2003," *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).

<sup>15</sup> Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi* (Jakarta, 2013).

tidak sama. Maka yang perlu dibahas dalam kajian ini salah satunya adalah faktor – faktor yang menjadi sumber perbedaan upah atau gaji yang diterima, yaitu sebagai berikut ;

- a. Perbedaan jenis, pekerjaan Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.
- b. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada segolongan pekerjalainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.
- c. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas factor factor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar

tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.

Letak geografis juga menjadi salah satu indikator yang menyebabkan perbedaan besaran gaji. Daerah perkotaan atau ibukota provinsi selalu menjadi pilihan utama dalam tingkat gaji yang dianggap tinggi, ini dikarenakan sebuah kota besar sudah menjadi pusat industri yang seiring berjalan dengan kebutuhan pokok primer dan sekunder yang padat. Berbeda lagi ketika letak geografis berada pada daerah pinggiran atau sedikit industri yang hidup disana, tingkat gaji pada daerah seperti ini relatif kecil dikarenakan transaksi industri yang berjalan juga kecil.

Perbedaan besaran upah atau gaji ini bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau keterlambatan informasi pada peraturan terbaru. Pada hukum islam mengakui bahwa adanya perbedaan upah atau gaji tersebut Perbedaan tingkat upah bisajuga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Perbedaan kemampuan atau keahlian serta bakat setiap pekerja juga menjadi indikator yang mengakibatkan perbedaan penghasilan tersebut. Hal ini juga disampaikan dalam Al Quran yang artinya :

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun)*

*ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>16</sup>*

Perbedaan besarnya upah atau gaji yang diterima seorang pekerja atau buruh dikarenakan perbedaan tanggungjawab, kesanggupan, keahlian dan bakat yang dimiliki. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, namun yang perlu diperhatikan kembali adalah seorang pengusaha / pemilik modal tidak boleh mengeksploitasi pekerja atau buruh tanpa memperhatikan nilai upah atau gaji mereka, sedangkan bagi para pekerja juga tidak boleh menekan atau menuntut yang tidak bawah kepada pengusaha atau pemilik modal melalui serikat buruh.

## **15. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Dalam hubungan kerjasama dibidang pekerjaan atau industri perlu diatur dan dilaksanakan program jaminan sosial untuk buruh atau pekerja sebagai bentuk perhatian atas kesejahteraan kepada buruh atau pekerja, program jaminan sosial tersebut diantara lain sebagai berikut ;

### **a. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Yaitu jaminan terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan yang meliputi :

#### **1) Biaya pengangkutan**

- 2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan / atau perawatan
- 3) Biaya rehabilitasi
- 4) Santunan berupa uang yang meliputi ; santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selamanya, santunan Cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian

### **b. Jaminan Kematian**

Yaitu jaminan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Keluarganya berhak atas jaminan kematian meliputi: biaya pemakaman dan santunan uang.

### **c. Jaminan Hari Tua**

Jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia tertentu dan tidak memungkinkan lagi baginya bekerja dalam hubungan kerja. Jaminan hari tua tersebut dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau setelah mencapai masa kepesertaan tertentu dalam program jaminan social tenaga kerja.

### **d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

Yang dimaksud jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Q.S. An Nisa ayat 32

<sup>17</sup> Menteri Ketenagakerjaan RI, “Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan

Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua,” 2021,

Sebagai pengusaha atau pemimpin dalam sebuah perusahaan atau lembaga harus tetap berpegang teguh pada asas keadilan dan kemanusiaan, yaitu dengan menerapkan program jaminan sosial, hal ini juga tersirat dalam Al Qur'an yang artinya *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsaban-gsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>18</sup>

Dalam ayat diatas tersirat pesan bahwa kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

dan hak dasar bagi setiap manusia karena dihadapan Allah SWT tidak ada perbedaan kecuali hanya ketaqwaan.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam aktifitas industri kerja yang secara langsung bersinggungan dengan ekonomi, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap ekonomi islam yang semua aktifitasnya harus berbanding lurus dengan hukum ekonomi syariah. Bentuk kesepakatan kerja apapun bisa dilaksanakan apabila objek kesepakatan dan isi akad tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak ada larangan dalam Al Qur'an dan Hadist, karena dasar kesepakatan dalam islam adalah kemaslahatan bagi semua.

## Referensi

- [1] Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 5, no. 2 (2015): 166–189. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785>.
- [2] Dewan Syariah Nasional-MUI. “Akad Ijarah.” *Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia tentang akad ijarah*, no. 09 (2017): 1–7.
- [3] Dewi Maharani<sup>1</sup> Muhammad Yusuf<sup>2</sup>. “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal.” *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–144.
- [4] Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Asas* 5, no. 1 (2014): 19.
- [5] KEMENPERIN. “Undang - Undang RI No 13 tahun 2003.” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).
- [6] Menteri Ketenagakerjaan RI. “Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua,” 2021. [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_puu/Permenaker\\_5\\_2021.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permenaker_5_2021.pdf).
- [7] Rivai, Veitzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi*. Jakarta, 2013.
- [8] Tim Penyusun Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah. “Pedoman Tesis dan Artikel Ilmiah Program Pascasarjana, (Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 8.” (n.d.): 1–38.
- [9] Wahab, Abdul. “SISTEM PENGGAJIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.” *Justisia Ekonomika* 4, no. 2 (2020): 15.
- [10] Walian, Armansyah. “Konsepsi Islam Tentang Kerja.” *An nisa'a* 8, no. 1 (2013): 63–80.